

Lampiran  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR  
 NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024  
 URAIAN : **STANDARD PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN OMKABA TAHUN 2024**

**SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Permohonan penerbitan Health certificate (OMKABA) ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• COA (Certificate of analysis) yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi</li> <li>• Invoice ( Surat keterangan barang yang berisi jenis barang, jumlah barang, dan harga barang)</li> <li>• PEB ( pemberitahuan eksport barang) yaitu surat keterangan barang yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea &amp; Cukai yang berisi nama barang, nama pesawat, pelabuhan tujuan, jumlah barang, harga barang, dan pajak eksport.</li> <li>• Surat pernyataan penggunaan barang.</li> <li>• Surat kuasa dari eksportir kepada agent yang ditunjuk untuk mengurus perizinan eksport barang ( dikuasakan pihak ke tiga) yang dibubuhi materai secukupnya.</li> <li>• Nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan atau Sadan POM jika produk tersebut telah dipasarkan didalam negeri dan telah diolah, bila diperlukan melengkapi :</li> <li>• Phytosanitary certificate, jika barang berasal dari turunan atau derivat tumbuh-tumbuhan.</li> <li>• Untuk produk yang akan dicantumkan kode halal nya, maka dilengkapi sertifikat halal dari MUI.</li> <li>• Untuk produk yang bebas zat radioaktif, maka dilengkapi sertifikat bebas radiasi dari BATAN.</li> <li>• Barang yang dieksport bukan barang larangan</li> </ul>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Melalui permohonan tertulis ( dengan surat dan/ atau pengisian formulir) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak perusahaan mengajukan permohonan yang di tujukan ke BBKK Makassar</li> <li>b. Katimker memerintahkan petugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dokumen</li> <li>c. Petugas menerima permohonan online penerbitan Health certificate dan pembayaran PNBP oleh perusahaan melalui email dan <a href="http://www.sinkarkes.kemkes.go.id">www.sinkarkes.kemkes.go.id</a></li> <li>d. Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen secara online <a href="http://www.sinkarkes.kemkes.go.id">www.sinkarkes.kemkes.go.id</a></li> <li>e. Petugas melakukan pengawasan/pemeriksaan pada perusahaan dan pengambilan sampel dalam waktu 2x setahun</li> <li>f. Pihak perusahaan menyerahkan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang di tetapkan</li> <li>g. Petugas melakukan pengimputan dan penerbitan sertifikat</li> <li>h. Petugas menyerahkan sertifikat kepada perusahaan.</li> </ol>

3	Jangka waktupenyelesaian	120 menit
4	Biaya/tarif	Persertifikat : Rp100.000
5	Produk Pelayanan	Dokumen <i>Health certificate</i> (OMKABA)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 , 081342748454 2. Website : <a href="http://bbkkmakassar.com/">http://bbkkmakassar.com/</a> 3. Email : <a href="mailto:kkpmakassar@yahoo.co.id">kkpmakassar@yahoo.co.id</a> , 4. Kotak saran BBKK Makassar 5. Tim Kerja II

#### A. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	DasarHukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan</li> <li>2. Undang – Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 64T ahun2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li> <li>4. Permenkes RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 612 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggarakan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia;</li> <li>6. <i>International Health Regulation</i> (IHR) tahun 2005.</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Mejadankursi;</li> <li>3. Komputer/PC;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringaninternet;</li> <li>6. Alattuliskantor</li> <li>7. KendaraanOperasional</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan Kementerian Kesehatan dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar Kementerian Kesehatan RI;</li> <li>3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,terbuka,bertanggungjawab,serta santun kepada pihak yang memerlukan;dan</li> <li>4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar</li> <li>2. Dilakukan system pengendalian intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</li> <li>3. Ketua Tim Kerja II.</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	1 orang pegawai BBKK Makassar yang berkompeten dari Tim Kerja2
6	Jaminan pelayanan	Layanan diberikan dengan cepat,tepat,lengkap,dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	HB diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; dan Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;dan</li> <li>2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> <li>3. Desiminasi informasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>

Makassar, 02 Januari 2024

**Kepala Balai Besar Kekeantinaan  
Kesehatan Makassar**



**Agus Jamaludin, SKM, M.Kes**  
NIP. 196908221993031005